



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 11 April 2025

Halaman: 8

## 51 Reklame Ilegal, Baru Dibongkar 14 Titik

**JOGJA** - Jumlah reklame di Kota Jogja yang tidak berizin atau melanggar peraturan terhitung cukup banyak. Hingga pertengahan April ini tercatat ada 51 reklame ilegal. Namun, belum semuanya ditindak tegas dengan cara pembongkaran.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, dari 51 reklame ilegal baru 14 titik yang sudah dilakukan pembongkaran. Tindakan itu berdasar Perwal Kota Jogja Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Jogja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame.

Dia menjelaskan, reklame yang melanggar ketentuan perda bisa dilakukan pembongkaran secara mandiri oleh pemilik. Namun jika surat peringatan pembongkaran sudah dilayangkan dan tidak segera dilakukan, maka Satpol PP berhak melakukan pembongkaran paksa.

Perihal penindakan 37 reklame yang belum dilakukan pembongkaran, Octo menyebut, para pemilik usaha reklame masih memiliki kesempatan untuk mengurus perizinan. Sehingga bisa saja reklame ilegal itu dibatalkan pembongkarannya. "Batas waktu-

nya 40 hari untuk mengurus perizinan," ujarnya kemarin (10/4).

Octo menyampaikan, Rabu (9/4) pihaknya juga menertibkan reklame ilegal di Jalan Abu Bakar Ali, tepatnya di kawasan Kleringan. Dalam kegiatan itu petugas mendampingi pemilik reklame untuk membongkar secara mandiri.

Dia menegaskan, Satpol PP Kota Jogja akan terus melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang terbukti melanggar. Sebab tindakan itu merupakan bentuk keseriusan Pemkot dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur tata

ruang reklame di Kota Jogja.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh agar Pemkot menertibkan reklame yang melanggar perda. Sebab, tindakan tegas dan peraturan yang dipatuhi akan mendukung iklim investasi di Kota Jogja.

Politisi PDIP ini pun akan mendampingi petugas Satpol PP Kota Jogja dalam kegiatan penertiban reklame ilegal. Sehingga kemudian tindakan tegas bagi para pelanggar reklame bisa menjadi kebiasaan bagi Pemkot. (inu/laz/zl)



**DITUTUP:** Sejumlah baliho reklame yang sudah ditertibkan Satpol PP Kota Jogja di sisi utara Stadion Kridosono, kemarin (10/4). Jumlah reklame yang tidak berizin atau melanggar peraturan hingga pertengahan bulan ini ada 51 reklame.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005